



**PUTUSAN**

Nomor 437 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BENYAMIN SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. **YESUA SUY**, bertempat tinggal di RT 33, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
3. **NAEMA SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/ Turut Terbanding I;

L a w a n:

**Ny. SIPORA FANGGI SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermin Y. Boelan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Untung Surapati, Kelurahan Batupalat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **NY. MARIA SUY LETTE**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. **ARNOLUS SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NY. MATHELDA SUY-AMABI** (Janda), bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
4. **SIPRIANUS SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
5. **REFON SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
6. **NY. MARCE DONGGI-SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. **NY. FREDERIKA LITIK-SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
8. **NY. ELCI MONEREWU-SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
9. **NY. HENNY TOBO-SUY**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
10. **KACI SUY**, bertempat tinggal di Jalan Bajawa RT 29, RW 11, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
11. **OBET NAIT BOHO**, alamat tidak diketahui;
12. **MARTHINUS ATABUI, SPd**, alias **JOHN**, bertempat tinggal di RT 31, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
13. **AGUSTINUS ADU**, bertempat tinggal di RT 12, RW 03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
14. **NIXON SELLY**, bertempat tinggal di RT 28, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
15. **HERRY SUY**, bertempat tinggal di RT 34, RW 08, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2016



16. **AGUSTINA SUY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
17. **NY. VERINIKA Y. WEI**, bertempat tinggal di RT 28, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
18. **NY. HENDERINA AGOHAN-UMPENAWANI**, bertempat tinggal di RT 25, RW 10, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
19. **GEREJA KATOLIK/KAPELA HATI KUDUS YESUS**, Berkedudukan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
20. **SEFNAT NENOHAI** alias **STEF**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
21. **RIBKA FANGIDAE**, bertempat tinggal di RT 28, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
22. **AFLIANA A. FANGIDAE**, bertempat tinggal di RT 28, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
23. **EMILIA ERNA FANGIDAE**, bertempat tinggal di RT 28, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
24. **NY. NAOMI PATI-SAUDALE**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
25. **ADI BU MONE RIWU**, bertempat tinggal di RT 32, RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
26. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta **cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG**;



Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi II/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/Turut Terbanding I, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2304 K/Pdt/2012 tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV/Para Turut Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV/Para Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX/Para Pembanding I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI/Para Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan Nenek kandung Para Tergugat II, III dan IV (almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu) telah kawin sah secara adat pada zaman Belanda, dan perkawinan sah secara adat tersebut di atas telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Sipora Fanggi-Suy (Penggugat);
  - b. Piter Frans Suy (almarhum) yang adalah suami Tergugat I dan ayah kandung Para Tergugat II, III dan IV;
2. Bahwa ayah Penggugat atau Bai kandung Para Tergugat II s/d IV (almarhum Benyamin Suy), telah meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan ibu kandung Penggugat atau nenek kandung Para Tergugat II, III dan IV (almarhumah Naema Suy Adu) telah meninggal dunia pada tahun 1940;
3. Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu kandung Penggugat dan atau Bai dan nenek kandung Para Tergugat II, III dan IV (almarhumah Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy Adu (almarhumah) telah memiliki harta warisan berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Akan tetapi yang



digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, hanyalah mengenai harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu:

Tanah kering, tanah sawah, dan rumah-rumah permanen dan semi permanen milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Nema Suy Adu yang belum dibagi waris antara Penggugat (Sipora Fanggi uy) sebagai ahli waris sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu dan Para Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy;

Sedangkan mengenai harta warisan milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu berupa benda bergerak yaitu: hewan, perhiasan emas dan barang/alat pertanian berupa: traktor sawah, rontok padi, dan lain-lain akan digugat tersendiri dalam perkara lain;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan nenek kandung Para Tergugat II, III dan IV (almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu) telah memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas  $\pm$  6 Ha (kurang lebih enam hektar), terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, akan tetapi oleh karena kemajuan pembangunan Jalan Raya melalui tanah warisan tersebut, sehingga tanah warisan tersebut dipisahkan oleh Jalan Raya menjadi 6 (enam) bidang tanah kering, dengan luas dan batasnya masing-masing sebagai berikut :

- A. Tanah kering warisan bidang I, seluas  $\pm$  2 Ha (kurang lebih dua hektar), terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah SMP Negeri 10 Kupang;
- Selatan dengan rencana jalan desa atau tanah milik Samuel Ndun;
- Timur dengan kali mati;
- Barat dengan jalan aspal;

Yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV;

- B. Tanah kering warisan bidang II (biasanya disebut "tanah kandang tua"), seluas  $\pm$  1 Ha (kurang lebih satu hektar), terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah warisan (Benyamin Suy) yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV dan Tergugat XXII, atau tanah warisan bidang III dan tanah M. Selly;
- Selatan dengan jalan aspal;
- Timur dengan jalan aspal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan Eltari III;

Bahwa tanah warisan bidang II ini termasuk objek Perkara Nomor 103/Pdt.G/1999/PN Kpg. yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2134 K/Pdt/2001 tanggal 9 Maret 2005 yang dikuasai oleh Penggugat sekarang;

C. Tanah kering warisan bidang III (biasanya disebut "tanah kandang tua"), seluas kurang lebih 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi). Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Almarhum Martinus Manu;
- Selatan dengan tanah warisan bidang II, yang dikuasai Penggugat;
- Timur dengan Kali Embun Bimopu;
- Barat dengan Jalan Raya Eltari III;

Bahwa tanah warisan bidang III termasuk objek perkara Nomor 103/Pdt.G/1999/PN Kpg. yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2134 K/Pdt/2001 tanggal 9 Maret 2005 tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, dan Para Tergugat XV s/d XXII; Bahwa tanah kering warisan bidang II dan III biasa disebut tanah kandang tua;

D. Tanah warisan bidang IV, seluas  $\pm$  3.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan setapak;
- Selatan dengan jalan aspal menuju SMK Pelayaran;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan tanah Mesak Suek dan Frans Suy;

Bahwa tanah warisan bidang IV ini termasuk objek Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 1986 atas nama Stenji Anas (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV dan Para Tergugat XXIII s/d XXVI;

E. Tanah kering warisan bidang V, seluas  $\pm$  1 Ha (kurang lebih satu hektar), terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan raya menuju SMK Pelayaran;
- Selatan dengan jalan aspal;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Herman Suy (sekarang sitaan bank) dan tanah Ande Ndolu;

Bahwa tanah warisan bidang V ini dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV dan Para Tergugat XXVII dan XXVIII;

F. Tanah Kering Warisan Bidang VI, seluas  $\pm 1$  Ha (kurang lebih satu hektar) terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan jalan aspal;
- Selatan dengan Hendrik Tobo;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan Tanah Hendrik Tobo;

Bahwa tanah warisan bidang VI tersebut di atas dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV dan Tergugat V s/d XIII;

Bahwa semua bidang pada huruf A sampai F disebut objek sengketa, kecuali pada huruf B. Tanah kering warisan bidang II (biasanya disebut "tanah kandang tua"), yang dikuasai oleh Penggugat, akan diperhitungkan dan disesuaikan dengan hasil pembagian yang akan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I s/d IV tersebut;

5. Bahwa disamping objek sengketa diatas, juga terdapat tanah warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu:

1. Tanah sawah Lasiana, seluas  $\pm 3.160$  m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Thofilus Tosi;
- Selatan dengan Johanis N. Ndolu;
- Timur dengan J. Bentura;
- Barat dengan Samuel Suy;

Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1994, yang dikuasai oleh Penggugat;

2. Tanah sawah Tarus, seluas  $\pm 0,5$  Ha, terletak di Desa Air Mata, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Anderias Too;
- Selatan dengan Yoseph Konis;
- Timur dengan Yakob Boys;
- Barat dengan Yakob Boys;



Yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, dalam hal ini oleh Tergugat III (Yosua Suy);

6. Bahwa kedua bidang tanah sawah warisan tersebut tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena bidang A tanah sawah Lasiana dikuasai oleh Penggugat, sedangkan bidang B tanah sawah Tarus dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV, dalam hal ini Tergugat III, sehingga kedua bidang tersebut dianggap telah terjadi pembagian antara Penggugat dengan Tergugat II s/d IV;
7. Bahwa selain keenam bidang tanah kering dan kedua bidang sawah warisan tersebut di atas, ayah dan ibu Penggugat atau Bai Tergugat II, III dan IV (almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy Adu) memiliki pula 2 (dua) unit rumah permanen yang dibangun di atas tanah warisan bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dibangun diluar tanah sengketa tersebut dan telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I s/d IV, yang juga belum dibagi waris, yang selanjutnya disebut sebagai rumah sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa sesuai dengan azas keputusan Para Tergugat I s/d IV, yang adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy tidak dibenarkan sama sekali untuk secara sepihak menguasai serta memperjual-belikan atau mengalihkan kelima bidang tanah kering warisan dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen warisan tersebut kepada para Tergugat lain tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan gugatan poin 7 tersebut di atas, oleh karena harta tersebut merupakan harta waris yang belum terbagi untuk ahli waris;
9. Bahwa oleh karena ternyata kelima bidang tanah kering tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dikuasai oleh Para Tergugat dan 1 (satu) bidang tanah kering tersebut pada gugatan Penggugat poin 4 huruf B adalah harta warisan dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy Adu yang belum dibagi antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy Adu dan Para Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy tersebut, sehingga menurut hukum segala transaksi atau peralihan hak atas harta warisan tersebut baik berupa jual beli, hibah,





hadiah/pemberian dengan cuma-cuma baik yang dilakukan oleh almarhum Piter Frans Suy maupun oleh Para Tergugat I s/d IV kepada Para Tergugat V s/d XXVIII, dan atau kepada orang lain, harus dinyatakan batal demi hukum, dan semua proses penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan Tergugat XXIX atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F baik untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) maupun untuk dan atas nama orang lain, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I s/d IV yang secara sepihak menguasai serta memperjualbelikan dan atau mengalihkan tanah-tanah kering warisan dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen, kepada Para Tergugat lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy Adu adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

Sehingga menurut hukum Para Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen pada gugatan poin 7 tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy Adu untuk dilakukan pembagian antara Penggugat dan ahli waris pengganti;

11. Bahwa Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan dengan sengaja menghilangkan batas-batas tanah, dan atau mengalihkan kelima bidang tanah warisan dan ketiga unit rumah permanen dan semipermanen tersebut kepada orang lain dan atau kepada pihak ketiga dengan cara jual beli dan lain-lain, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat melalui gugatan ini pula, memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang, segera meletakkan sita jaminan atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen pada gugatan poin 7 tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy Adu,



sedangkan Para Tergugat I s/d IV adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa keenam bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 4 butir A s/d F dan kedua bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 5 huruf A dan B serta 2 (dua) unit rumah permanen di atas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 adalah harta warisan berasal dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy Adu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa keenam bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 4 butir A s/d F dan kedua bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 5 huruf A dan B serta 2 (dua) unit rumah permanen di atas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 adalah harta warisan berasal dari almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema yang merupakan harta warisan yang belum dibagi antara Penggugat dan ahli waris pengganti;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat I s/d IV yang secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menguasai dan mengalihkan atau memperjualbelikan kelima bidang tanah sengketa tersebut pada *posita* gugatan poin 4 butir A, C, D, E dan F, serta kedua unit rumah permanen dan satu unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat I s/d IV dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka dan ikut menguasai 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut pada *posita* gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F serta 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat, untuk dilakukan pembagian oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema SuyAdu dan Para Tergugat I s/d IV adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy tersebut;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas tanah sawah warisan Lasiana dengan luas, letak dan batas sebagaimana tersebut pada *posita* gugatan poin 5 butir A dan penguasaan serta kepemilikan Tergugat I, II, III dan IV, dalam hal ini Tergugat III atas



tanah sawah warisan Tarus dengan luas, letak dan batas seperti tersebut pada posita gugatan poin 5 butir B adalah sah;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas kelima bidang tanah sengketa tersebut pada *posita* gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F tersebut untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) dan Stenji Hanas (almarhum) maupun untuk dan atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (biaya perkara);
11. Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII dan XXIX mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII:

Gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang bersifat elementer sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa tidak merupakan suatu harapan, sehingga sesuai tata tertib beracara dalam peradilan perdata, objek-objek sengketa dalam perkara ini harus digugat terpisah, tak dapat disatukan dalam satu gugatan; Adalah fakta yang tak terbantahkan sesuai surat gugatan bahwa objek sengketa terletak di desa yang berbeda, ada yang di Desa Tarus dan ada yang di Kelurahan Lasiana;
2. Bahwa luas, letak dan batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam perkara ini sangat kabur, karena Penggugat sama sekali tidak merinci luas, letak dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat V s/d XXVIII;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Benyamin Suy tidak pernah menyatakan tanah-tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah dan bangunan miliknya, demikian pula semasa almarhum Piter Frans suy masih hidup baik Penggugat maupun almarhum Benyamin Suy tidak pernah memperkarakan atau mengklaim tanah-tanah dan bangunan objek sengketa sebagai tanah milik dari Benyamin Suy almarhum. Namun anehnya setelah Piter Frans Suy meninggal baru Penggugat



mengklaim tanah dan bangunan objek sengketa sebagai tanah warisan dari almarhum Benyamin Suy, sehingga timbul pertanyaan mengapa dari dulu saat Piter Frans Suy masih hidup tidak digugat?;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, di satu sisi menyatakan tanah sengketa sudah dibagi waris, hal mana tentu saja membuat gugatan dalam perkara ini menjadi kabur;

Eksepsi Tergugat XXIX:

1. Bahwa Tergugat XXIX menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa surat gugatannya tidak terang kabur (*obscur libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*) oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Gugatan ini dinyatakan kurang pihak (*error in persona*) oleh sebab gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaark*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN KPG. tanggal 10 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII:

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII untuk seluruhnya;

- B. Eksepsi Tergugat XXIX:

Menolak Eksepsi Tergugat XXIX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedudukan:
  - a. Penggugat dan almarhum Piter Frans Suy adalah ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy (ahli waris prinsipal);
  - b. Tergugat I adalah ahli waris almarhum Piter Frans Suy;
  - c. Tergugat II, III dan IV adalah Ahli Waris Pengganti kedudukan almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal) dalam menerima pembagian harta waris yang berasal dari Benyamin Suy;
3. Menyatakan objek sengketa berupa:



A. 5 (lima) bidang Tanah kering yang kesemuanya terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yaitu:

- Bidang I, seluas kurang lebih 2 (dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah SMP Negeri 10 Kupang; Selatan dengan rencana jalan Desa atau tanah milik Samuel Ndun; Timur dengan kali mati; dan Barat dengan jalan aspal; Yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV;
- Bidang III (biasanya disebut “tanah kandang tua”), seluas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) m<sup>2</sup>. dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah almarhum Martinus Manu; Selatan dengan tanah warisan bidang II, yang dikuasai Penggugat; Timur dengan Kali Embun Bimopu; dan Barat dengan Jalan Raya Eltari III (eks. objek perkara Nomor 103/Pdt.G/1999/PN KPG. yang telah berkekuatan hukum tetap); Yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, dan Tergugat XV s/d XXII;
- Bidang IV, seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) m<sup>2</sup>. dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan jalan setapak; Selatan dengan jalan aspal menuju SMK Pelayaran; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan tanah Mesak Suek dan Frans Suy; Tanah ini termasuk objek Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 1986 atas nama almarhum Stenji Anas; Yang dikuasai Tergugat I s/d IV dan Tergugat XXIII s/d XXVI;
- Bidang V, seluas kurang lebih 1(satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan jalan raya menuju SMK Pelayaran; Selatan dengan jalan aspal; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan tanah Herman Suy (sekarang sitaan Bank) dan tanah Ande Ndolu; Yang dikuasai Tergugat I s/dIV, Tergugat XXVII dan XXVIII;
- Bidang VI, seluas kurang lebih 1(satu) Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut: Utara dengan Jalan aspal; Selatan dengan Hendrik Tobo; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan Tanah Hendrik Tobo; Yang dikuasai Tergugat I s/d IV dan Tergugat V s/d XIII.

B. 2 (dua) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah bidang IV yang sekarang dihuni dan dikuasai oleh Tergugat I s/d IV dan;

C. 1 (satu) unit rumah semi permanen yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I s/d IV;





- adalah harta waris yang berasal dari pewaris almarhum Benyamin Suy;
4. Menyatakan harta waris yang berasal dari pewaris: almarhum Benyamin Suy yang disebut dalam diktum (3) di atas, adalah merupakan harta waris yang belum dibagi antara Penggugat dengan ahli waris pengganti kedudukan almarhum Piter Frans Suy;
  5. Menyatakan:
    - Perbuatan almarhum Piter Frans Suy, sebagai salah satu ahli waris almarhum Benyamin Suy (Pewaris); mengalihkan hak pada orang lain dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama orang lain terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang lain, dan;
    - Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menguasai secara sepihak dan mengalihkan harta warisan yang belum dibagi sebagaimana dalam *dictum* angka (3) di atas tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris prinsipal yang hidup terlama, padahal dirinya tidak berhak atas harta waris sebelum harta warisan itu dibagi untuk semua ahli waris prinsipal;adalah merupakan “perbuatan melawan hukum” yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal) atau mendapat hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV, yang menguasai objek sengketa berupa harta waris, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang termuat dalam “*dictum* angka 3” putusan ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti sedia kala tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, untuk dilakukan pembagian antara Penggugat dan ahli waris pengganti kedudukan almarhum Piter Frans Suy;
  7. Menyatakan semua Sertifikat Hak Milik (SHM), baik atas namanya Piter Frans Suy atau Tergugat I, II, III dan IV sendiri yaitu Sertifikat Hak Milik 157/Lasiana, Sertifikat Hak Milik 740/Lasiana, Sertifikat Hak Milik 882/Lasiana dan Sertifikat Hak Milik 1487/Lasiana, maupun atas nama orang lain atau karena peralihan hak pada orang lain yaitu: Sertifikat Hak Milik 150/Lasiana, Sertifikat Hak Milik 1298/Lasiana, Sertifikat Hak Milik 1299/Lasiana, Sertifikat Hak Milik 1484/Lasiana, Sertifikat Hak Milik 1485/Lasiana atau atas nama Tergugat yang lainnya, yang terbit





berdasarkan peralihan hak oleh almarhum Piter Frans Suy dan Tergugat I, II, III dan IV atas objek sengketa berupa tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/Pdt/2011/PTK tanggal 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 10 Juni 2011 Nomor 69/Pdt.G/2010/PN KPG. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding tersebut untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2304 K/Pdt/2012 tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Nyonya Maria Suy Lette, 2. Benyamin Suy, 3. Naema Suy, 4. Arnolus Suy, 5. Marhtinus Atabui, S.Pd alias John, 6. Nixon Silly, 7. Herry Suy, 8. Agustina Suy, 9. Ny. Veronika Y. Wey, 10. Gereja Katolik/Kepala Hati Kudus Yesus, 11. Ribka Fangidae, 12. Afiana A. Fangidae, 13. Emilia Erna Fangidae, dan 14. Ny. Naomi Pati Saudale tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2304 K/Pdt/2012 tanggal 24 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/Turut Terbanding I kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/Turut Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 November 2015 sebagaimana ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 69/Pdt.G/2010/PN KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/ Turut Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 22 Januari 2016;
- Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, pada tanggal 22 Januari 2016;
- Tergugat XVI, XXI, XXIX pada tanggal 25 Januari 2016;
- Tergugat XXIV, XXV pada 28 Januari 2016;
- Tergugat XII pada tanggal 29 Januari 2016;
- Tergugat XVIII pada tanggal 19 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/Turut Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (b) tersebut di atas adalah: apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa adapun bukti-bukti baru/*novum* yang bersifat menentukan dalam perkara tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat menguraikannya dalam memori/permohonan peninjauan kembali ini sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2016



1. Bukti baru/*novum*: PPK (1) berupa : Kuitansi jual-beli sebidang tanah, seluas 15 meter x 20 meter, Nomor 01/02/03/2010 tanggal 2 Maret 2010, atas nama Sipora Fanggi Suy (sebagai penjual) dan Ny. Herilani B.Ingunau (sebagai pembeli);  
Ditemukan oleh : Pemohon II (Benyamin Suy);  
Pada Hari/Tanggal: Senin, tanggal 26 Oktober 2015;  
Tempat ditemukan : Rumah (Ny. Herilani B. Ingunau) di Kelurahan Lasiana;
  2. Bukti baru/*novum*: PPK (2) berupa: Kuitansi jual-beli sebidang tanah, seluas 1.015 m<sup>2</sup>, tanggal 21 Juni 2010, atas nama Sipora Fanggi Suy (sebagai penjual) dan Ny. Veronika Yulita Moi (sebagai pembeli);  
Ditemukan oleh : Pemohon II (Benyamin Suy);  
Pada Hari/Tanggal: Senin, tanggal 26 Oktober 2015;  
Tempat ditemukan : Rumah (Ny.Veronika Yulita Moi), di Kelurahan Lasiana;
  3. Bukti baru/*novum*: PPK (2) berupa: Kuitansi jual-beli sebidang tanah, seluas 20 x 20 Meter, tanggal 05 Agustus 2012, atas nama Sipora Fanggi Suy (sebagai penjual) dan Bend Pieter Lado (sebagai pembeli);  
Ditemukan oleh : Pemohon II (Benyamin Suy);  
Pada Hari/Tanggal: Senin, tanggal 26 Oktober 2015;  
Tempat ditemukan : Rumah (Bend Pieter Lado), di Kelurahan Lasiana;
- B. Bahwa bukti-bukti baru/*novum* PPK.1 s/d PPK.3 diajukan oleh Para Pemohon untuk membuktikan bahwa Penggugat (Sipora Fanggi Suy) sudah menguasai 4 (empat) bidang tanah warisan dari Benyamin Suy (almarhum), yaitu termasuk tanah warisan bidang II, yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, sebagai tanah warisan yang dikuasai oleh Penggugat dan akan diperhitungkan pada saat pembagian warisan antara Penggugat dan Para Tergugat II s/d IV sebagai ahliwaris Pengganti dari Piter Frans Suy (almarhum);
- C. Bahwa penemuan bukti-bukti baru (*novum*) (PPK.1 s/d PPK.3) tersebut di atas, diajukan oleh ParaTergugat II, III dan IV, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini untuk membuktikan tentang penguasaan Penggugat terhadap tanah warisan milik pewaris (Benyamin Suy) almarhum, sehingga tuntutan Penggugat untuk melakukan pembagian lagi terhadap ke-4 (empat) bidang tanah warisan sengketa yang sementara dikuasai oleh Para Pemohon I s/d III (dahulu Para Tergugat II s/d IV). adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum,



sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2010/PN KPG. tanggal 10 Juni 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/Pdt/2011/PTK tanggal 16 Desember 2011, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2304 K/Pdt/2012 tanggal 24 September 2014, harus dibatalkan, oleh karena sesuai bukti baru/*novum* PPK.1 s/d PPK.3 telah terbukti bahwa Penggugatpun telah menguasai 4 (empat) bidang tanah warisan milik pewaris (Benyamin Suy) almarhum, akan tetapi ketiga bidang tanah sesuai bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.2 dan PPK.3, tidak dimasukkan dan atau tidak diikuti sertakan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan ternyata ketiga bidang tanah yang telah dijual tersebut oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, baik sebelum terjadinya perkara ini maupun sementara persidangan dalam perkara ini berjalan, Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali (Sipora Fanggi Suy) telah menguasai dan atau memperjual belikan ketiga bidang tanah tersebut yang terletak di dalam kelima bidang tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat (Sipora Fanggi-Suy) dalam perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2010/PN Kpg., sehingga ternyata Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah mengajukan gugatan terhadap kelima bidang tanah sengketa tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2010/PN Kpg. tanggal 10 Juni 2011, halaman 8, 9 dan 10, butir (A, B, C, D, E, dan F) yang seharusnya butir (A, B C, D dan E), dan tidak mengikut sertakan ketiga bidang tanah warisan yang dikuasai dan atau diperjual belikan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sesuai bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.2 dan PPK.3 tersebut di atas, mengakibatkan objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2010/PN KPG. menjadi tidak sempurna dan atau tidak lengkap sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- D. Bahwa bukti baru/*novum* tersebut di atas tidak pernah diajukan dan diperiksa di persidangan tingkat pertama/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi (dalam Tingkat Banding) dan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya Bukti PPK.1 berupa Kuitansi tanggal 2 Maret 2010, Bukti PPK.2 berupa Kuitansi tanggal 21 Juni 2010 dan Bukti



PPK.3 berupa Kuitansi tanggal 5 Agustus 2012 sebagai *novum* tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam putusan *Judex Facti* yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa tanah bidang I, III, IV, V dan VI serta 3 (tiga) buah rumah adalah harta warisan dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy sedangkan Bukti PPK.1 sampai dengan PPK.3 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah untuk membuktikan harta yang lain selain harta sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak membagi harta warisan, maka Bukti PPK.1 sampai dengan PPK.3 berupa kuitansi tanda terima uang dari Sipora Fanggi Suy, tidak membuktikan bahwa uang yang diterima tersebut merupakan uang jual beli tanah yang berasal dari harta warisan almarhum Benyamin Suy dengan almarhumah Naema Suy;
- Bahwa oleh karenanya Bukti PPK.1 sampai dengan PPK.3 tidak menimbulkan fakta dan keadaan baru dalam perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: BENYAMIN SUY dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/Turut Terbanding I ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **BENYAMIN SUY**, 2. **YESUA SUY**, dan 3. **NAEMA SUY** tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III/ Turut Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.  
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:	Panitera Pengganti,
1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00	Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00	
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00	
J u m l a h ..... Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003